PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 015/SK-DIREKSI/II/2024

Tentang:

KETENTUAN PENCATATAN/ PEMBUKUAN TRANSAKSI

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Pencatatan/ Pembukuan Transaksi.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan kegiatan operasional.
3. Sebagai bahan perhatian dan pengawasan atas pencatatan/pembukuan yang benar atas transaksi yang terjadi.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pencatatan/ Pembukuan Transaksi harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Pencatatan/ Pembukuan dilakukan sesuai dengan tanggal transaksi terjadi/ *real time* atas nominal transaksi pengeluaran dan penerimaan.
2. Petugas yang akan melakukan pencatatan/ pembukuan transaksi sudah harus menerima bukti/invoice/kwitansi dari penanggung jawab/ petugas yang melakukan transaksi tersebut di hari yang sama.
3. Dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan seperti diluar jam kerja/malam hari/ hari libur, maka pencatatan/ pembukuan transaksi tersebut dapat dibukukan paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal transaksi tersebut dilakukan.
4. Penundaan waktu pencatatan/pembukuan transaksi diluar ketentuan poin 3 (tiga) diatas wajib mendapatkan persetujuan/catatan/memo instruksi Direksi.

Dengan ketentuan:----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari/ tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Hari/ Tanggal : Jumat/ 16 Februari 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**